

P U T U S A N

Nomor: 0882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa ekonomi syari'ah pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara antara : ---

1. ANITA PRILIANTI,SH.,berkedudukan sebagai Direktur P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, agama Islam, tempat tinggal di Jl.Basuki Rahmad Rt.02 Rw.09 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;-----
2. M.SOFIANDI BUDIMAN, berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, agama Islam, tempat tinggal di Kp.Semiring Rt.01 Rw.01 Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO yang beralamat di Jl.Madura No.77D Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.SOFIANDI BUDIMAN berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2010. Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " ;-----

L a w a n :

1. MOHAMMAD DAUD (Nasabah), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;-----
 2. ZAKIYAH SYAHAB (Isteri Nasabah), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga ;-----
Keduanya adalah Nasabah (Debitur dan isteri) Pembiayaan P.T.BPR SYARI'AH SITUBONDO, tempat tinggal di Jl.Madura VIII/29 Rt.02 Rw.06 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.TAUFIQUR RACHMAN,SH. Dan RUDI FAJAR KURNIAWAN,SH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Perumnas Panji Permai Blok N No.1 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2010. Selanjutnya disebut " PARA TERGUGAT " ;-----
- Pengadilan Agama tersebut ;-----
 - Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2010 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari'ah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 14 Juni 2010 dengan register perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. yang kemudian diadakan perubahan dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2010 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dahulu pada hari Rabu Tanggal 03-09-2008 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 -----
2. Bahwa, dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan yang berupa : -----
 - 1) FC SPMK No. 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/2008 Tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. (terlampir : copy SPMK dan proyeksi keuntungan laba bersih); (Penjelasan : bahwa Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada tanggal 27-08-2008, saat pengajuan tersebut Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) menyebutkan' s'ecara lisan dan tertulis (di formulir permohonan pembiayaan) bahwa tujuan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo) dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Saat pengajuan permohonan tersebut Para Tergugat (SY. Mohammad Daud) menyerahkan foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut Proyeksi Keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari hasil proyek tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa benar Para Tergugat saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sekaligus agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Pihak Bank. Jadi yang

menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek ;-----

- 2) Sebidang tanah seluas 391 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur nomer 20/Talkandang/2003, tertanggal 23-04-2003 u/n SAYYID MOHAMMAD DAUD. (terlampir : copy Sertifikat Hak Milik);-----

(Penjelasan : bahwa jaminan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 673 adalah sebagai jaminan tambahan, dimana yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut Nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek Selanjutnya, terhadap jaminan Sertifikat Flak Milik Nomor : 673 tersebut Pihak Bank atau Penggugat menyetujui permintaan Para Tergugat (secara lisan) untuk tidak melakukan pengikatan secara notariil, dengan pertimbangan :-----

- Pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Para Tergugat mempunyai karakter dan itikad yang baik untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu;-----
- Pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Para Tergugat akan memenuhi kewajibannya apabila dana atau biaya proyek telah cair;-----
- Untuk menghindarkan potongan biaya — biaya yang lebih benar (biaya untuk pengikatan di notaris) pada saat fasilitas Pembiayaan Musyarakah dicairkan;-----

3. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008, Para Tergugat seharusnya sudah melunasi Pembiayaan Musyarakah berikut Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03-11-2008 (saat jatuh tempo), namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) Para Tergugat belum juga melunasikewajibannya, bahkan serupiah pun Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut. Adapun perincian jumlah kewajiban Para Tergugat terhitung mulai 03-11-2008 hingga

Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :-----

Nominal pembiayaan	: Rp. 60.000.000,-
Nisbah bagi basil	: Rp. 2.399.760,-
Denda sampai dengan Juni 2010	: Rp. 9.105.000,-
<u>Biaya tagihan lainnya</u>	: Rp. 1.000.000,- +
Total kewajiban	: Rp. 72.504.760,-

(Keterangan : jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai denda di perjanjian dan biaya — biaya lain yang mungkin timbul, sampai kewajiban tersebut dibayar lunas dan atau dinyatakan lunas oleh Pihak Bank);-----

4. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian masalah Pembiayaan Musyarakah ini baik dengan cara penagihan — penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan (somasi), bahkan perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo (namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya menyatakan tidak berwenang), upaya — upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;-----
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Pihak Bank telah sangat dirugikan sehingga sangat wajar jika Pihak Bank atau Penggugat menuntut uang ganti rugi immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun, hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang macet sebagaimana pembiayaan Para Tergugat ini, sehingga hal ini dapat berakibat penutupan Kantor Kas di Asembagus dan Besuki atau bahkan penutupan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO oleh Bank Indonesia (BI);-----
 - 2) Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) Para Tergugat, sehingga pembagian nisbah bagi basil untuk para penabung dan deposan juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO;-----
 - 3) Nama baik dan citra Bank menjadi jelek di masyarakat, sehingga hal ini dapat

mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena khawatir Bank ini akan tutup atau bangkrut;---

6. Bahwa, oleh karena secara hukum Para Tergugat beralasan untuk dijatuhi hukuman membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat (Pihak Bank), maka secara hukum beralasan pula jika Penggugat mohon agar Para Tergugat dijatuhi hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai tidak segera melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan terhadap perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
7. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat dan atau menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan menghindari gugatan Penggugat dengan cara mengalihkan barang jaminan yang berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 673 atas nama Sayyid Mohammad Daud kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa perlu untuk memohon kepada Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk segera melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap barang jaminan tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;-----
8. Bahwa, untuk mengantisipasi dan menjamin jika hasil Lelang barang jaminan tersebut di atas ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh hutang Para Tergugat dan atau untuk menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan menghindari Gugatan Penggugat seluruhnya dengan cara mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan Para Tergugat lainnya yang tidak dijamin dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008, baik harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain, sehingga perlu kiranya Penggugat memohon kepada Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar terhadap harta kekayaan Para Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang lanjutan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;-----
9. Bahwa, gugatan dalam perkara ini diajukan dengan alat — alat bukti yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang = undangan yang berlaku

sehingga beralasan jika Penggugat mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dinyatakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;-----

10. Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini bukan bermaksud untuk mendholimi sesama (Para Tergugat), namun semata-mata untuk Menuntut Hak, Mencari Kebenaran, Keadilan, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum karena sesama kurang lebih 19 bulan Pihak bank atau Penggugat (termasuk juga para nasabah penabung dan deposan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO) telah sangat dirugikan oleh tindakan Para Tergugat yang telah Wan Prestasi dalam memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi seluruh Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada PT. BPR SYARIAH SITUBONDO. Selanjutnya Penggugat Yakin bahwa "Kebenaran Pasti Menang dan Kebatilan Pasti Hancur".-----

Berdasarkan alasan — alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.101003.46 MSY/BPRS-STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008;-----
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 72.504.760,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus empat tibu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan. terhitung sejak putusan terhadap perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
7. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum Pelaksanaan Eksekusi Lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 673 atas nama Sayyid Mohammad Daud, yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;-----
8. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum peletakan Sita Jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang Lanjutan terhadap harta kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;-----
9. Menyatakan sebagai hukum, agar putusan Pengadilan Agama Situbondo terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Verset, Banding ataupun Kasasi;-----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Hakim / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk Hakim Mediator Drs.SAMSUL HADISH, dan

berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 12 Agustus 2010 bahwa upaya mediasi gagal / tidak berhasil :-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah dirubah oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas :-----

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya sebagai berikut ;-----

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menyatakan permohonan Penggugat tentang conservatoir beslag tersebut tidak dapat diterima :-----
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir :-----

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 September 2010 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

Bahwa, pertama — tama Tergugat I, II menyatakan MENYANGKAL dan MENOLAK dengan tegas seluruh dalil — dalil, pendirian — pendirian, tuntutan — tuntutan dan bukti — bukti yang diajukan oleh Pengggugat kecuali hal — hal secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dalam jawaban a quo ;-----

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengalami Cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana dalil — dalil posita Penggugat sangat rancu tidak jelas antara lain :

- a. Kejelasan identitas Penggugat dimana dalam surat gugatan yang menandatangani Surat gugatan Dua orang Direktur dan Bagian Legal dan Administrasi sedangkan menurut Perundang — Undangan yang berlaku dan Hukum Acara Perdata yang mempunyai hak menandatangani Surat Gugatan adalah Direktornya saja;-----
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur) apakah gugatan Penggugat

merupakan gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Cidera Janji karena dalam gugatannya terjadi dualisme isi dan materi gugatan sedang dalam Hukum Acara Perdata tidak dapat dibenarkan dalam satu gugatan terdapat dua materi gugatan sehingga gugatan Penggugat masuk dalam gugatan yang Obscuur Libel (kabur) bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku ;-----

Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang "Obscuur Libel dan tidak jelas sehingga haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijck Veerkraad).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua yang terurai dibagian eksepsi mohon dianggap terulang dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
 2. Bahwa, Para Tergugat menyangkal serta menolak dengan keras terhadap dalil gugatan Penggugat berikut tuntutananya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya:-----
 3. Bahwa, memang betul Para Tergugat menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan dengan Nomor : 01.101003.46 MSY BPRS-STB/09/2008 dan Para Tergugat tidak diberi salinannya;-----
 4. Bahwa, tidak benar Tergugat I, II, tidak mempunyai itikat baik untuk mencicil dan tidak mau melunasi hutangnya, akan tetapi Tergugat I, II, perna mau mencicil pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi ditolak oleh pihak Penggugat;-----
 5. Bahwa, memang betul Tergugat I, II, menjamin Seryifikat Hak Milik yang terletak tertanggal 23-04-2003 dengan luas 391 M2 atas nama SAYYID MOHAMMAD DAUD dan Tergugat I, II, menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang; Bahwa menurut Pasal 40 Undang — Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syiri'ah yang berbunyi ;-----
- 1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya , Bank Syari'ah dan USS dapat membeli sebagian atau keseluruhan Anggunan , baik melalui maupun di luar pelelangan , berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Anggunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari

pemilik Anggunan , dengan ketentuan Anggunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambatlambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun;-----

- 2) Bank Syari'ah dan USS harus memperhitungkan harga pembelian Anggunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan kewajiban Nasabah pada Bank Syari'ah dan USS yang bersangkutan;-----
- 3) Dalam hal harga pembelian Anggunan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syari'ah dan UUS , selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dari biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Anggunan;-----
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Anggunan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ;-----

6. Bahwa, benar Tergugat I, II, mempunyai kredit/hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 62.399.760,- akan tetapi usaha Para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek;-----

Bahwa menurut Pasal 19 Ayat (1) huruf e penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Akad mudrabah " dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara Pihak Pertama (malik, shahibul mat , atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan Pihak Kedua (amil, mudharib , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan dalam Akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian;-----

Yang dimaksud dengan " Akad musyarakah " adalah Akad kerja sama di antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing - masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan , sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing;-----

7. Bahwa , mengenai tuntutan Penggugat mengenai total ganti rugi sebesar Rp. 358.195.860,- adalah tuntutan yang tidak rasional karena pendapatan Tergugat

dalam 12 bulan belum tentu sampai sebesar itu , juga tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah kabur (obseuur) dan raneu karena tuntutan kerugian materiil dihitung per 2 bulan:-----

Bahwa, sedangkan untuk kerugian non materiil sebesar Rp. 250.000.000,-adalah hal yang tidak rinci.mengada-ngada dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sendiri juga karena ganti rugi non materiil tidak dapat diberlakukan dalam perkara yang menyangkut perkara hutang — piutang :-----

Bahwa, selanjutnya selain hal tersebut tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat baik materiil maupun non materiil muncul begitu saja tanpa ada rincian yang jelas. Hal demikian jelas bertentang dengan hokum karena tidak didukung oleh data — data dan fakta jelas yang mendasari permintaan ganti rugi. Sehingga oleh karenanya haruslah DITOLAK dari DIKESAMPINGKAN ;-----

8. Bahwa, tuntutan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBG karena sita jaminan (conservatoir beslaag) dapat dilaksanakan dalam hal persangkaan yang kuat bila sebelum putusan dijatuhkan seseorang akan berdaya upaya untuk menghilangkan atau membawa barangnya baik yang bergerak atau yang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari penagih hutang in — casu;-----

Bahwa dalam perkara ini adalah merupakan gugatan masalah hutang pi utang yang sudah ada Anggunannya sehingga terlalu overlapping dan sangat tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat menuntut Sita Jaminan (conservatoir beslaag) , jadi tuntutan sita jaminan tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 227 HIR / 261 RBG tuntutan Penggugat tersebut terlalu " over atas tuntutan yang demikian ini, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan DITOLAK;-----

Bahwa, mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijj vooraed) adalah tuntutan yang sangat berlebihan karena bertentangan dengan pasal 180 HIR ayat (1) yang isinya : " Biarpun orang yang membantah keputusan pengadilan negeri atau meminta apel , maka pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu, jika surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan hal itu boleh diterima sebagai bukti,

jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan vonis yang menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu :-----

9. Bahwa, mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- per hari dalam posita 6 dan petitum poin 5 surat gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali karena berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu perkara dapat dilaksanakan eksekusi riil apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan DITOLAK.;-----
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7-1 —1976 :

"Tuntutan uang paksa haruslah ditolak, dalam hal putusan dapat dilaksanakan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

11. Bahwa, mengenai dalil-dalil Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;-----

Berdasarkan segala hal — hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam keseluruhannya (Niet Onvankelijk) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula dan mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Bahwa, dipersidangan tanggal 04 Nopember 2'010 Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2010 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawaban semula dan mohon agar Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat :-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa :-----

1. Foto Copy Formulir Permohonan Pembiayaan kepada PT.BPR SYARIAH SITUBONDO tertanggal 27-08-2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-1** :-----
2. Foto Copy Daftar Proyeksi Keuntungan dari CV.Mulia Darma tertanggal 27-08-2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-2** :-----
3. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09 2008 tertanggal 03-09-2008 yang ditanda tangani oleh PT.BPR SYARIAH SITUBONDO, Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-3** :-----
4. Foto Copy Tanda Terima Uang Nasabah tertanggal 03-09-2008 yang ditanda tangani oleh PT.BPR SYARIAH SITUBONDO dan Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-4** :-----
5. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/2008 tertanggal 9 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana dan Prasarana Anggaran 2008 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dan Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-5** :-----
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo,yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-6** :-----
7. Foto Copy Surat Pernyataan 03-09-2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **P-7** :-----

8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya yang kebenarannya diakui oleh Tergugat . Selanjutnya disebut bukti **P-8** ;-----
9. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/25/VII/1999 tertanggal 12-08-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang telah dinazegelen akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya yang kebenarannya diakui oleh Tergugat . Selanjutnya disebut bukti **P-9** ;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil bantahannya dipersidangan pihak Tergugat menyerahkan bukti tertulis berupa ;-----

1. Foto Copy Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARIAH SITUBONDO yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **T-1** ;-----
2. Foto Copy pemberitahuan Lelang jaminan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARIAH SITUBONDO, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut bukti **T-2** ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat serta menolak eksepsi Tergugat ;-----

Bahwa, pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya Tergugat mohon agar Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) yang diajukan oleh Pengugat berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03-09-2008 terbukti bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam akad Musyarakah dengan nisbah bagi hasil dan kerugian secara proposional sesuai dengan saham atau porsi-----

kontribusi modal sesuai dengan ketentuan dan prinsip perbankan syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti P-3 tersebut diperjanjikan apabila ada sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai akan diselesaikan melalui BASYARNAS, dan sekalipun menurut prinsip *freedom of contract* pasal 1338 BW mengandung makna bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang bersifat terbuka, artinya pihak-pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai isi perjanjian dan tatacara penyelesaian sengketa yang dibuat secara sah oleh para pihak (vide BW Pasal 1338) . Akan tetapi oleh karena dalam perkara aquo pihak Penggugat menyatakan kehendaknya perkaranya diadili di Pengadilan Agama Situbondo dan pihak Tergugat tidak menyatakan keberatannya maka Majelis berpendapat dengan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas para pihak dipandang telah sepakat merevisi apa yang telah diperjanjikan tentang tempat penyelesaian sengketa dengan memilih domicili hukum (*choice of forum*) pada Pengadilan Agama Situbondo ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga dengan mempertimbangkan jarak yang sangat jauh antara para subyek hukum dengan tempat kedudukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara ini bila dibandingkan dengan nilai obyek sengketa yang diajukan, maka demi memenuhi rasa keadilan masyarakat serta keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa guna mendapatkan keadilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pengadilan Agama Situbondo menerima perkara yang diajukan oleh Pengugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perkara aquo diajukan oleh Pengugat kepada Pengadilan Agama Situbondo dan dipersidangan pihak para Tergugat tidak menyatakan keberatan apapun dan atau eksepsi tentang kewenangan ini maka berarti semua subyek hukum *choice of law* -nya dalam perkara ekonomi syari'ah tunduk atau menundukkan diri (*vrijwillege onderwerving*) pada prinsip syari'ah dan dengan demikian terhadap perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mengadili perkara ini dengan

mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah agar Majelis menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) disebabkan gugatan Penggugat tidak jelas karena gugatan ditandatangani oleh direktur dan bagian legalnya , disamping itu terdapat dualisme isi dan materi gugatan yaitu apakah gugatan wanprestasi ataukah gugatan cidera janji sehingga gugatan Penggugat termasuk gugatan yang obscuur libel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa tentang ditanda tangannya gugatan tersebut oleh direktur dan bagian legal pihak Bank karena bagian Legal adalah bagian terkait dari PT.BPR Syari'ah Situbondo dan telah mendapat kuasa untuk mengajukan gugatan ini, sedangkan tentang gugatan wanprestasi ataukah gugatan cidera janji adalah dalam pengertian yang sama yaitu melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi perjanjian atau mengingkari perjanjian atau tidak menepati perjanjian , sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum ;-----

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini telah dibuat dan ditanda tangani pihak direktur dan bagian legal dan administrasi pembayaran PT.BPR Syari'ah Situbondo dan berdasarkan surat kuasa khusus pihak direktur telah memberikan kuasa kepada bagian legal dan administrasi pembayaran, maka gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan surat kuasa khusus di Pengadilan, adapun kata / frasa wanprestasi atau cidera janji adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak terdapat unsur dualisme dalam isi dan materi gugatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sehingga terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel Majelis menilai bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara aquo tidak terbukti adanya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat yang berupa obscuur libel ,oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang

dipersidangan :-----

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil gugatan Penggugat lainnya secara tegas Para Tergugat dalam surat jawabannya menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/ MSY/ BPRS.STB 09 2008 tertanggal 03-09-2008 oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah pihak nasabah (debitur) telah membuat persetujuan / perjanjian berupa akad *Syirkah 'Inan* (serikat modal) dengan PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO (kreditur) dan sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat yaitu :-----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya :-----
2. Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat telah diketahui :-----
3. Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal / nisbah yang disepakati :-----
4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau assets yang dapat dinilai dengan uang :-----
5. Untuk dan oleh suatu sebab yang halal :-----

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi , hal ini sejalan dengan Al-qur'an Surat Al-Maidah , ayat 5 yang berbunyi :

Artinya : *"Hai orang yang beriman penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat "*

dan sesuai dengan kaidah hukum *Pacta sunt servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat). :-----

Menimbang, bahwa bukti P-8 (KTP an. Penggugat dan Tergugat) dan bukti P-9 (Buku Nikah an. Penggugat dan Tergugat) sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya

dipersidangan, namun oleh karena kebenarannya diakui oleh pihak Tergugat maka oleh Majelis bukti-bukti tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Para Tergugat adalah sebagai pihak debitur yang mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO sebagai pihak kreditur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah maka gugatan tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-3) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan jelas telah disebutkan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 03-11-2009 merupakan limit waktu bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya sama sekali sampai dengan saat diajukan gugatan ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara kepada Para Tergugat selaku debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp 72.504.760 ; (tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui telah mendapatkan fasilitas kredit dari sebesar Rp 62.399.760 ;- akan tetapi usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek, oleh karena itu kepada Para Tergugat akan diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis ternyata dipersidangan pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang

menyatakan usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, dalil Para Tergugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nilai hutang yang diakui oleh Tergugat adalah berupa nominal pembiayaan sebesar Rp 60.000.000 :- (enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil sebesar Rp 2.399.760 :- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang tidak diakui oleh Tergugat adalah kewajiban berupa denda sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 :- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dan biaya tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000 :- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang diakui oleh Tergugat dipersidangan sebesar Rp 62.399.760 :- (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1 (Permohonan Pembiayaan), P-2 (Proyeksi Keuntungan) dan bukti P-4 (Tanda Terima Uang Nasabah) maka terbukti bahwa Tergugat telah menerima modal usaha dari PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO (kreditur) pembiayaan sebesar Rp 60.000.000 :- (enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar Rp 2.399.760 :- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), berdasarkan Pasal 163 HIR, oleh Majelis ditetapkan sebagai hutang berupa kredit yang harus dibayar/dikembalikan pada saat jatuh tempo oleh Para Tergugat kepada Penggugat (PT.BPR.SYARI'AH SITUBONDO) selaku kreditur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang kewajiban berupa denda kepada Tergugat sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 :- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh Para Tergugat , maka berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) Pasal 10 angka (4) terbukti telah diperjanjikan dan disepakati oleh para Pihak bahwa jika terjadi keterlambatan/ kekurangan pembayaran pembiayaan berikut bagi hasil dari tanggal dan jumlah yang ditentukan , kepada Nasabah (ic.Para Tergugat) akan dikenakan denda sebesar Rp 15.000;- (lima belas ribu rupiah) perhari ;-----

Menimbang, bahwa karena Bank Syari'ah adalah merupakan usaha pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan / manfaat dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah agar dapat

memberikan keuntungan atau manfaat (*profit sharing*) kepada pihak Bank atau shahibul maal lainnya yang dilakukan dengan cara mengeliminasi risiko dan mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan oleh *character risk* berupa kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan cara mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) pasal 2 disebutkan jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil akan dilakukan oleh nasabah kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 03-11-2008 dan finalty berupa denda sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari telah diperjanjikan oleh para pihak dan terbukti pihak Para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tersebut diatas maka tuntutan denda dari Penggugat kepada Para Tergugat sejak pengembalian pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 03-11-2008 sampai dengan bulan Juni 2010 sebesar Rp 9.105.000,- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi biaya tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa karena biaya tagihan yang dituntut tersebut tidak dijelaskan secara rinci kegunaannya oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta klausul tersebut tidak diperjanjikan secara jelas oleh para pihak dalam akad Surat Pembiayaan Perjanjian yang dibuat (vide bukti P-3) sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005, maka dalil Penggugat tersebut terdapat cacat formil / obscur libel dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, serta pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa kewajiban yang belum dilakukan oleh Para Tergugat untuk membayar hutang pembiayaan kredit kepada Penggugat sesuai akad

adalah berupa nominal pembiayaan sebesar sebesar Rp 60.000.000 :- (enam puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil sebesar Rp 2.399.760 :- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan kewajiban berupa denda / ganti rugi sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000 :- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah). Dengan demikian kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 71.504.760 ; (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) :-----

Menimbang, tentang gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepad 250.000.000 :- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus Majelis menilai bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*al furshatul adha-iyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak terbukti adanya kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah (ic. Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, gugatan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 300.000 :- (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya membayar putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa bukti **P-5** (Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/ 2008 tertanggal 9 Juni 2008) dan bukti **P-6** (Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD) telah dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak Bank yang apabila dihubungkan dengan bukti **P-1** (Perjanjian Pembiayaan) dapat dijual oleh Bank untuk menutup kewajiban pinjaman Tergugat kepada pihak Penggugat :-----

Menimbang, bahwa oleh karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :

673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD (Tergugat) dapat dieksekusi secara riil oleh pihak Bank, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 24 K Sip/1958 Jo. Nomor: 307K/Sip/1976 tertanggal 7-1-1976 maka gugatan uang paksa (dwangsom) harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO) dan bukti T-2 (pemberitahuan Lelang jaminan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT.BPR SYARI'AH SITUBONDO) membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pengumuman dan pemberitahuan lelang atas barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD, dan dipersidangan pihak Para Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 September 2010 secara tegas menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa apabila terdapat cidera janji dari nasabah kepada Bank, maka pihak nasabah (ic.Tergugat) menguasai kepada Bank (ic. Penggugat) untuk menjual barang jaminan (vide bukti P-3) maka berdasarkan ketntuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah gugatan tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan Sita jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Majelis menilai bahwa oleh karena terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela

tanggal 02 September 2010 yang amarnya menolak permohonan sita tersebut , maka dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi , Majelis berpendapat karena gugatan tersebut tidak didasarkan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR dan Pasal 59 Rv. Sehingga terdapat cacat formil, maka karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

M E N G I N G A T

Bunyi dari Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil – dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101003.46/ MSY/ BPRS.STB/09 /2008 tertanggal 03-09-2008 ;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 71.504.760 ; (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;-----
5. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam -----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember :-----

6. Menyatakan gugatan Pengugat tentang uang denda tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000 :- (satu juta rupiah) dan gugatan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (serta merta) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Situbondo pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432H. oleh kami Drs. MOH. YASYA', SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ANDI M. AKIL, MH., Drs. IKHSAN, SH. MA., Drs.ABDULLAH SOFWANDI, Drs.SAMSUL HADISH dan A. ZAHRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh SAJAT,SH.sebagai Panitera , dengan dihadiri oleh Pengugat dan Para Tergugat .-----

METERAI
TEMPEL
6000
ETB22A/R5/1261782
DUP
HAKIM KETUA MAJELIS
Moh. Yasya'
Drs. MOH. YASYA', SH.

Hakim Anggota I,

Andi M. Akil
Drs. H. ANDI M. AKIL, MH.

Hakim Anggota III,

Abdullah Sofwandi
Drs. ABDULLAH SOFWANDI

Hakim Anggota II,

Ikhsan
Drs. IKHSAN, SH., MA.

Hakim Anggota IV,

H. Samsul Hadi
Drs. H. SAMSUL HADI, SH

Hakim Anggota V.

H. A. Z. A. H. R. I. S. H.

26

Panitera.

S. A. J. A. T. S. H.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,--
2. Biaya proses : Rp. 565.000,--
3. Biaya redaksi : Rp. 5.000,--
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,--

J u m l a h : Rp. 606.000,-- (enam ratus enam ribu rupiah).

Dicatat disini bahwa :

- Salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal
- Salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal
- putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal